



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 903/ 03812
NOMOR 903/ 658
TENTANG

PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2022

Yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : ABDUL HALIM MUSLIH
Jabatan : Bupati Bantul
Alamat Kantor : Jalan Robert Wolter Monginsidi Nomor 1 Bantul

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bantul, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. a. Nama : HANUNG RAHARJO
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Bantul
Alamat Kantor : Jalan Jenderal Sudirman Nomor 85 Bantul
- b. Nama : NUR SUBIYANTORO
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bantul
Alamat Kantor : Jalan Jenderal Sudirman Nomor 85 Bantul
- c. Nama : SUBHAN NAWWAWI
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bantul
Alamat Kantor : Jalan Jenderal Sudirman Nomor 85 Bantul
- d. Nama : DAMBA AKTIVIS
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bantul
Alamat Kantor : Jalan Jenderal Sudirman Nomor 85 Bantul

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan APBD, diperlukan Perubahan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Perubahan Kebijakan Umum APBD yang meliputi : perubahan asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2022, Perubahan terhadap kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah, yang selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

Secara lengkap Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2022 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2022.

Bantul, 31 Agustus 2022.

BUPATI BANTUL
Selaku,
PIHAK PERTAMA



ABDUL HALIM MUSLIH

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL

Selaku,
PIHAK KEDUA




HANUNG RAHARJO
KETUA


NUR SUBIYANTORO
WAKIL KETUA


SUBHAN NAWWAWI
WAKIL KETUA


DAMBA AKTIVIS
WAKIL KETUA



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 903/ 03813

NOMOR 903/ 659

TENTANG

PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2022

Yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : ABDUL HALIM MUSLIH
Jabatan : Bupati Bantul
Alamat Kantor : Jalan Robert Wolter Monginsidi Nomor 1 Bantul

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bantul yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. a. Nama : HANUNG RAHARJO
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Bantul
Alamat Kantor : Jalan Jenderal Sudirman Nomor 85 Bantul
- b. Nama : NUR SUBIYANTORO
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bantul
Alamat Kantor : Jalan Jenderal Sudirman Nomor 85 Bantul
- c. Nama : SUBHAN NAWWAWI
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bantul
Alamat Kantor : Jalan Jenderal Sudirman Nomor 85 Bantul
- d. Nama : DAMBA AKTIVIS
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bantul
Alamat Kantor : Jalan Jenderal Sudirman Nomor 85 Bantul

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) perlu disusun Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2022.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan DPRD tentang Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2022, para pihak sepakat terhadap Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang meliputi Rencana Perubahan Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022, Perubahan Prioritas Belanja Daerah, Perubahan Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan, dan Rencana Perubahan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022.

Secara lengkap Perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara APBD Tahun Anggaran 2022 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Bantul, 31 Agustus 2022

BUPATI BANTUL
Selaku,
PIHAK PERTAMA



ABDUL HALIM MUSLIH

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL

Selaku,
PIHAK KEDUA




HANUNG RAHARJO
KETUA


NUR SUBIYANTORO
WAKIL KETUA


SUBHAN NAWWAWI
WAKIL KETUA


DAMBA AKTIVIS
WAKIL KETUA